



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 37 JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 37 JAKARTA

NOMOR 022 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANA PELAYANAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 37 JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan SMA Negeri 37 Jakarta diperlukan pelaksanaan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, serta pemangku kepentingan lainnya, perlu menetapkan pelaksana pelayanan sekolah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 37 Jakarta tentang Penetapan Pelaksana Pelayanan Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan pendidikan;
6. Ketentuan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dinas Pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan pada satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 37 JAKARTA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN SEKOLAH SMA NEGERI 37 JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pelayanan Sekolah pada SMA Negeri 37 Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah ini.
- KEDUA : Pelaksana Pelayanan Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan, tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pelayanan Sekolah wajib:
1. memberikan pelayanan secara ramah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel;
 2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami kepada pengguna layanan;
 3. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku;
 4. menjaga ketertiban, keamanan, dan kerahasiaan data serta dokumen sesuai dengan ketentuan;
 5. mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan pelayanan;
 6. menerima dan menindaklanjuti masukan, saran, dan pengaduan sesuai dengan kewenangan;
 7. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian pelayanan; dan
 8. melaporkan pelaksanaan pelayanan kepada Kepala Sekolah secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pelayanan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menerapkan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan pengguna layanan, nondiskriminatif, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
- KELIMA : Kepala Sekolah melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan sekolah secara berkala untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2026



KEPALA SMA NEGERI 37 JAKARTA,

[Signature]
LIDIA SETYOHARYANTI
NIP. 197107302006042018

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan 2

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA
SMA Negeri 37 Jakarta
022 tahun 2026
Tanggal 1 Juli 2026
TENTANG PELAKSANA PELAYANAN
SEKOLAH

DAFTAR PELAKSANA PELAYANAN SEKOLAH

No.	Jabatan	Pelaksana	Jenis Pelayanan	Uraian Tugas Pelayanan
1	Ketua Pelaksana	Asna Butar-Butar	Semua	Memberikan arahan terkait pelaksanaan pelayanan
2	Staf Pelaksana	- Helmi - Muhammad Asfani - Nartini - Endang Retno Kusumosari	Pemberian Konsultasi	Memberikan pelayanan terkait konsultasi
3	Staf Pelaksana	Arum Nurulislamiati	Pemberian Informasi PPDB	Memberikan informasi terkait PPDB
4	Staf Pelaksana	Brenda Karina Putri	Pelayanan Siswa Mutasi	Memberikan informasi terkait Mutasi Siswa
5	Staf Pelaksana	Pujiyanti	Legalisasi STTB/Rapor	Memproses legalisasi STTB/Rapor
6	Staf Pelaksana	Agni Prativi K.A	Pemberian Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB	Memproses Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB
7			Pemberian Rapor Baru	Memproses penerbitan/surat keterangan Rapor Baru
8	Staf Pelaksana	Rindu Rizkia Ulfa	Kartu Jakarta Pintar	Memberikan informasi terkait KJP

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2026

KEPALA SMA NEGERI 37 JAKARTA,



LILIK SETYOHARYANTI
NIP. 197107302006042018



ASLI

**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH NEGERI ATAS NAMA
YUNI TRI SUSANTI NIP/NRK 196906071997022001/140398 PANGKAT/
GOLONGAN RUANG PEMBINA TINGKAT I (IV/b) DAN KAWAN-KAWAN
SEBANYAK 31 (TIGA PULUH SATU) ORANG PADA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dsb.

KESATU : Mengangkat dan memindahkan dalam dan dari jabatan fungsional guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah Negeri atas nama Yuni Tri Susanti NIP/NRK 196906071997022001/140398 pangkat/golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) dan kawan-kawan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Asisten Kesejahteraan Rakyat ini;

KEDUA : Keputusan Asisten Kesejahteraan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Agustus 2023

**ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

ttd.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001**

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya
**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Kepada :
Yth. Sdr. : Lilik Setyoharyanti
NIP/NRK : 197107302006042018/165380
No. Urut : 20



**PURWOSUSILO
NIP 196707241997031005**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH NEGERI ATAS NAMA YUNI TRI

SUSANTI NIP/NRK 196906071997022001/140398 PANGKAT/ GOLONGAN RUANG

PEMBINA TINGKAT I (IV/b) DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 31 (TIGA PULUH SATU)

ORANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO.	NAMA	NIP/NRK.	TANGGAL LAHIR	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENUGASAN DAN TEMPAT TUGAS		KETERANGAN
					LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	dst.						
20	Lilik Setyoharyanti	197107302006042018/ 165380	30-07-1971	Penata Tk. I (III/d)	Guru SMK Negeri 6 Jakarta	Kepala SMA Negeri 37 Jakarta	Diberikan tunjangan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
21	dst.						

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya.


 PT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

PURWOSUSILO

NIP. 196707241997031005

 ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

 WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001